

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kendaraan angkutan umum merupakan sarana yang memiliki peran penting untuk memperlancar roda perekonomian dan mempengaruhi aspek kehidupan. Pentingnya kendaraan angkutan umum dapat dilihat dari kegunaannya sebagai mobilitas bagi semua orang untuk mengakses semua kebutuhan yang ada di dalam masyarakat. Kendaraan angkutan umum menjadi alat utama yang digunakan sebagai akomodasi transportasi serta membantu dalam mengangkut atau memindahkan barang dari tempat asal ke tempat tujuan.

Kendaraan angkutan umum merupakan bentuk sarana utama sebagai transportasi pengangkutan darat yang sampai saat ini sangat dibutuhkan di kalangan masyarakat. Pengangkutan darat sendiri mempunyai dua macam yakni angkutan umum dan angkutan pribadi, dimana keduanya menjadi sarana utama transportasi. Sedangkan angkutan umum didefinisikan sebagai angkutan yang dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

Kendaraan angkutan umum memiliki peran yang cukup penting dalam peningkatan mobilitas warga, baik dari segi kepentingan umum maupun pelayanan perdagangan dan jasa. Tidak hanya itu kendaraan angkutan umum merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian yang sangat berpengaruh terhadap semua aspek perekonomian. Seiring berjalannya waktu jumlah penduduk perkotaan saat ini semakin meningkat yang juga mempengaruhi meningkatnya taraf hidup kesejahteraan masyarakat serta proses

pemasokan barang-barang dan kebutuhan yang menuntut diperlukannya sarana transportasi yang baik dan dapat mendukung mobilitas masyarakat dalam beraktifitas sehari-hari. Sesuai dengan kenyataannya meningkatnya kebutuhan akan angkutan umum juga mempengaruhi meningkatnya jumlah pelanggar pengguna kendaraan angkutan umum di Kota Pontianak yang menimbulkan masalah di bidang angkutan umum.

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pasal 5 yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Kemudian pada pasal 3 menyebutkan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menunjang tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 97 Tahun 2020, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja, Dinas Perhubungan Kota Pontianak merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki unsur teknis pelaksanaan otonomi daerah di Kota Pontianak yang melaksanakan kewenangan di bidang Perhubungan serta tugas desentralisasi Pemerintah Kota Pontianak. dimana dalam hal pengawasan menjadi tugas bidang

lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan Pasal 27 yang menyebutkan “Ruang lingkup tugas bidang lalu lintas dan angkutan jalan meliputi pengelolaan perparkiran, rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan serta pembinaan, pengawasan, dan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan.” Pasal 27 tersebut menjelaskan tugas bagi instansi terkait dan sebagai batasan wewenang sehingga pihak instansi tidak menyalahgunakan wewenang mereka.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak nomor 28 tahun 2015 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Jalan Ahmad Yani Kota Pontianak menyebutkan pada Pasal 3 bahwasanya jalan utama yang menjadi kawasan tertib lalu lintas ialah jalan lintas ahmad yani dimulai dari depan kantor badan pertanahan nasional sampai dengan depan kantor kepolisian daerah Kalimantan barat (batas kota). Di pasal ini dijelaskan bahwa batas mana yang termasuk ke wilayah tertib lalu lintas kota Pontianak.

Kemudian pada Pasal 5 menjelaskan bahwa kawasan tertib lalu lintas berfungsi untuk memberikan dorongan kepada semua pemakai jalan agar menampilkan sikap dan perilaku berlalu lintas sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mendorong instansi yang berwenang dalam mewujudkan situasi lalu lintas yang aman, tertib dan lancar serta menjadikan upaya pengembangan sarana dan prasarana. Dimana dapat disimpulkan bahwa semua berperan dalam mewujudkan kawasan tertib lalu lintas.

Pada pasal 8 dijelaskan bahwa bongkar muat barang di atas trotoar dan/atau di badan jalan dan kendaraan angkutan roda enam dan/atau lebih dilarang melintasi Jalan Ahmad Yani I setiap hari mulai pukul 06.00 s/d 19.00 WIB terkecuali untuk

tujuan di jalan Ahmad Yani yang tidak memiliki akses lain setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak. Sehingga kendaraan bongkar muat harus mantaati peraturan yang berlaku.

Di pasal 9 ini lebih menjurus kepada instansi terkait yaitu Dinas Perhubungan dan Satlantas Polresta Pontianak dan instansi terkait lainnya. berikut poin-poin yang tertera di pasal 9 dimana ada pembagian tugas untuk beberapa instansi terkait. Pembinaan dan pengawasan terhadap kawasan tertib lalu lintas dilaksanakan bersama-sama dengan instansi/SKPD terkait meliputi :

- a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak bertugas melengkapi fasilitas lalu lintas yang meliputi rambu-rambu, marka, trafictlight serta mengatur dan menertibkan kendaraan angkutan umum orang maupun barang;
- b. Polisi Resort Kota Pontianak Kota bertugas mengawasi dan menindak pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kawasan Tertib Lalu lintas;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak bertugas menertibkan pemanfaatan jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak bertugas memperbaiki dan meningkatkan kondisi ruas jalan, drainase, trotoar, serta memperbaiki dan mengganti lampu jalan yang rusak; dan

e. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak bertugas memelihara kebersihan umum secara rutin, menata taman, serta memelihara dan memangkas pohon pelindung agar tidak mengganggu ketertiban dan keindahan kota.

Beralih dari pasal sebelumnya di pasal 10 ini dijelaskan sanksi bagi para pelanggar yang tidak patuh berlalu lintas. Pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini dapat dikenakan sanksi, meliputi :

- a. pemberian sanksi tilang berupa tindak pidana ringan (TIPIRING);
- b. tindakan pengempesan seluruh atau sebagian ban kendaraan dengan mencabut dan menyita pentil ban;
- c. tindakan penguncian ban kendaraan;
- d. tindakan pemindahan/penderekan kendaraan;
- e. pemberian peringatan, pembekuan dan atau pencabutan izin usaha angkutan umum (SIUAU) yang dimiliki; dan/atau
- f. penghentian/larangan beroperasi dalam wilayah kota Pontianak bagi kendaraan angkutan umum.

Dalam kaitannya dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak nomor 28 tahun 2015 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Jalan Ahmad Yani Kota Pontianak, peneliti menemukan bahwa masih terdapat pelanggaran dalam pengawasan kendaraan angkutan umum. Pelanggaran tersebut umumnya dilakukan oleh kendaraan angkutan umum berbentuk truck dan pick up yang melakukan aktivitas

bongkar dan muat di atas trotoar dan/atau di badan jalan dan kendaraan angkutan roda enam dan/atau lebih yang melintasi Jalan Ahmad Yani I pada pukul 06.00 s/d 19.00 WIB yang kemudian dilakukan tindakan berupa penilangan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak bersama Satlantas Polresta Kota Pontianak.

Dari hasil prasurvey peneliti mengetahui bahwa adapun pelanggaran kendaraan angkutan umum yang disebabkan baik oleh pick up maupun truk tersebut mendapati tindak lanjut secara langsung melalui bidang pengawasan LLAJ Dinas Perhubungan Kota Pontianak hal ini dapat dilihat berdasarkan dengan adanya data terkait laporan penindakan pelanggaran kendaraan angkutan umum yang dimulai dari tahun 2018 hingga pada tahun 2021. Ditemui bahwa sebanyak 2.139 penilangan pada kendaraan angkutan umum yang tidak memiliki surat kelengkapan kendaraan angkutan dan alat keselamatan jalan lainnya, kendaraan angkutan umum berbentuk truck dan pick up yang melakukan aktivitas bongkar dan muat di atas trotoar dan/atau di badan jalan, dan kendaraan angkutan roda enam dan/atau lebih yang melintasi Jalan Ahmad Yani I pada pukul 06.00 s/d 19.00 WIB. 1.921 dilakukan tindakan berupa pengempesan oleh kendaraan yang ditemukan melakukan pelanggaran berlalu lintas, umumnya pada kendaraan pribadi serta juga adanya dilakukan tindakan berupa pengusiran terhadap pelanggaran kendaraan sebanyak 52.757 dimana adapun permasalahan terkait hal tersebut ialah dimulai dari tahun 2018 hingga 2021.

Berikut tabel laporan penindakan yang dilakukan bidang LLAJ Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang dimulai dari tahun 2018 hingga pada tahun 2021:

Tabel 1.1.
Laporan Penindakan LLAJ Dinas Perhubungan Kota Pontianak
Tahun 2018-2021

No.	Tahun	Tindakan Pelanggaran		
		Pengempesan	Pengusiran	Tilang
1.	2018	678	18.120	825
2.	2019	518	12.424	306
3.	2020	452	13.358	310
4.	2021	273	8.855	698
Jumlah		1.921	52.757	2.139

Sumber : LLAJ Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2018-2021

Dapat dilihat berdasarkan dari tabel diatas ini adapun jumlah dari pelanggaran yang terjadi selama empat tahun terakhir yaitu mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2021 terdapat jumlah permasalahan terhadap pelanggaran oleh kendaraan angkutan umum yang jumlahnya tidak stabil dilihat berdasarkan dari masih banyaknya dilakukan tindakan berupa pengempesan, pengusiran, dan juga tindakan penilangan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak di setiap tahunnya.

Berikut adapun jumlah tilang berdasarkan tabel diatas meliputi kendaraan angkutan umum truck, bus dan pick up. Dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi juga berdampak terhadap kenyamanan lalu lintas sehingga hal tersebut dianggap menjadi salah satu permasalahan di kota Pontianak. Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Pontianak sebagai instansi yang mana bertanggung jawab dalam melakukan bentuk pengawasan beroperasinya kendaraan angkutan umum dalam kaitannya dengan pengawasan terhadap kendaraan angkutan umum di Kota Pontianak pada kenyataannya masih terdapat pelanggaran oleh kendaraan angkutan umum.

Adapun pelanggaran yang terjadi pada saat pelaksanaan dalam melakukan bentuk pengawasan dilapangan terhadap kendaraan angkutan umum ialah mobil

barang yang ditemukan tidak memiliki kelengkapan dari surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala yang tentu melanggar UU LLAJ dan Peraturan Wali Kota Pontianak N0.48 Tahun 2016 Pasal 6 ayat 2 yang menyebutkan bahwa “Persyaratan teknis dan laik jalan selain ditunjukkan dengan kartu uji berkala yang masih berlaku bagi kendaraan wajib uji, juga harus dapat dibuktikan pada saat pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh petugas di lapangan”

Kemudian ada juga pelanggaran berupa melakukan aktivitas parkir dan bongkar muat di badan jalan yang melanggar UU LLAJ dan Peraturan Wali Kota Pontianak N0.48 Tahun 2016 Pasal 9 ayat 2 yang menyebutkan bahwa :

Pemilik dan/atau Pengemudi semua jenis kendaraan angkutan barang dan kendaraan angkutan penumpang dilarang :

- a. parkir/menyimpan kendaraan pada badan jalan, jembatan, trotoar, bahu jalan dan ruang publik lainnya dalam wilayah Kota Pontianak, kecuali pada tempat-tempat yang diizinkan oleh Walikota melalui Kepala Dinas Perhubungan;
- b. melakukan aktivitas bongkar muat barang, pada badan jalan, jembatan, trotoar, bahu jalan dan ruang publik lainnya dalam wilayah Kota Pontianak, kecuali pada tempat-tempat yang diizinkan oleh Walikota melalui Kepala Dinas Perhubungan;
- c. melakukan aktivitas menurunkan – menaikkan penumpang pada badan jalan, jembatan, trotoar dan bahu jalan dalam wilayah Kota Pontianak, kecuali pada tempat-tempat yang diizinkan oleh Walikota melalui Kepala Dinas Perhubungan;

Dengan terjadinya hal ini maka sudah seharusnya pengawasan kendaraan angkutan umum di kota Pontianak perlu lebih diperhatikan lagi proses pengawasannya untuk melihat dan menilai apakah fungsi-fungsi pengawasan sudah berjalan dengan baik dan optimal. Selain itu dengan adanya pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pontianak dapat melihat apa yang sudah dilaksanakan kemudian menilai dan bila perlu mengoreksi kembali dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Kemudian dengan adanya Penelitian Pengawasan Kendaraan angkutan Umum oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak peneliti mengharapkan penelitian ini akan berguna untuk ke depannya dan dapat mengurangi angka pelanggaran kendaraan angkutan umum di Kota Pontianak, karena Pengawasan berkenaan dengan prosedur pengukuran hasil kerja terhadap tujuan yang telah ditentukan. Yang didalamnya ada fungsi berfokus pada beberapa hal penting yaitu menentukan standar atau tolok ukur prestasi kerja, mengukur hasil kerja dengan standar yang ada, membandingkan prestasi dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki hasil kerja yang tidak sesuai dengan standar atau tolok ukur oleh karena itu berkenaan dengan hal tersebut maka angka pelanggaran seharusnya dapat ditekan dengan adanya pengawasan karena pengawasan yang baik tentunya akan sekaligus berfungsi sebagai evaluasi dari rencana yang dikerjakan, karena pada dasarnya pengawasan akan menghasilkan suatu kesimpulan akhir dari perencanaan yang dikerjakan.

Kemudian terealisasi juga tujuan utama keberadaan angkutan umum yang tidak lain adalah menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik dan

layak bagi masyarakat. Ukuran pelayanan yang baik adalah pelayanan yang aman, cepat, murah dan nyaman. Selain itu, keberadaan angkutan umum penumpang juga membuka lapangan kerja. Ditinjau dengan kaca mata per lalu- lintasan, keberadaan angkutan umum penumpang mengandung arti pengurangan volume lalu lintas kendaraan pribadi, hal ini dimungkinkan karena angkutan umum penumpang bersifat angkutan massal sehingga biaya angkut dapat dibebankan kepada lebih banyak orang atau penumpang. Banyaknya penumpang menyebabkan biaya penumpang dapat ditekan serendah mungkin (Warpani, 1990).

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya sikap tegas dalam menindaklanjuti pelanggaran pada pengawasan kendaraan angkutan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak, berdasarkan dari masih ditemukannya pelanggaran terhadap kendaraan angkutan umum (angkutan barang).
2. Masih terdapat pelanggaran oleh kendaraan angkutan umum terkait pelaksanaan Peraturan Wali Kota Pontianak N0.48 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas, serta luasnya ruang lingkup permasalahan pengawasan dan agar penelitian ini terfokus, maka peneliti memberikan batasan masalah guna memperkecil fokus pembahasan dalam

penelitian ini yaitu mengenai proses pengawasan kendaraan angkutan umum oleh Dinas Perhubungan di Kota Pontianak.

1.4 Rumusan Masalah

Dari fokus penelitian yang telah ditetapkan tersebut maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan dari proses pengawasan kendaraan angkutan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang penelitian serta adanya rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka dari itu adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui dan menganalisis proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini menjadi sarana untuk mengaplikasikan dan mengembangkan Ilmu Administrasi Publik khususnya pada kajian manajemen publik yang berkaitan dengan proses pengawasan yang telah dipelajari pada bangku kuliah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa program studi ilmu administrasi publik mengenai pentingnya pengawasan kendaraan angkutan umum oleh Dinas Perhubungan.

2. Manfaat Praktis

Sedangkan secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran atau masukan kepada Dinas Perhubungan dalam

pengawasannya terhadap kendaraan angkutan umum yang melanggar dan yang tidak mengantongi izin beroperasi, dan untuk pengemudi kendaraan angkutan umum supaya lebih bijaksana mematuhi aturan yang sudah ada dan menambah wawasan terkait pengawasan juga untuk pengguna jasa kendaraan angkutan umum dan untuk penulis lainnya juga yang berkaitan dengan pengawasan.